

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG OPERASI MONETER VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengendalian moneter dilakukan untuk mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas, yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan operasi moneter valuta asing;

b. bahwa sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan nilai tukar, Bank Indonesia perlu melakukan penguatan pengaturan operasi moneter valuta asing;

c. bahwa penguatan pengaturan operasi moneter valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan melalui perubahan karakteristik instrumen transaksi *term deposit* dalam valuta asing, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 29 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing, sehingga perlu diubah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing;

Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 64/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132/BI);

2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 16 Desember 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG OPERASI MONETER VALUTA ASING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 16 Desember 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf f, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 57 dihapus, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - jenis mata uang yang digunakan yaitu dolar Amerika Serikat;
 - berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - dilakukan tanpa disertai penerbitan surat berharga;
 - perhitungan bunga menggunakan metode bunga dibayar di belakang (*simple interest*);
 - dapat dialihkan menjadi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia; dan
 - dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

2. Ketentuan ayat (1) huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 262 dihapus, sehingga Pasal 262 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 262

- (1) Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. jenis mata uang yang digunakan yaitu dolar Amerika Serikat;
 - b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - c. dilakukan tanpa disertai penerbitan surat berharga;
 - d. diberikan imbalan; dan
 - e. dihapus.
- (2) Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing dilakukan dengan menggunakan akad *ju'alah* oleh Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD.

DESTRY DAMAYANTI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG OPERASI MONETER VALUTA ASING**

I. UMUM

Dalam menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang dilakukan melalui Pengendalian Moneter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter. Kewenangan dimaksud dilaksanakan oleh Bank Indonesia diantaranya melalui Operasi Moneter Valuta Asing.

Mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mencapai sasaran operasional nilai tukar rupiah, Bank Indonesia perlu melakukan penguatan pengaturan Operasi Moneter Valuta Asing. Penguatan pengaturan dimaksud dilakukan melalui penyesuaian karakteristik instrumen *term deposit* dalam valuta asing, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Hal tersebut diharapkan dapat berdampak positif pada efektivitas Kebijakan Moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus.

Angka 2

Pasal 262

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*akad ju’alah*” adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*iwadh/ju’l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Dihapus.

Ayat (7)

Dihapus.

Pasal II

Cukup jelas.